

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia adalah salah satu fungsi hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan. 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan tercapai jika masyarakat kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum, sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi manusia.

1. Kepastian Hukum, yaitu adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.
2. Keadilan, yaitu nilai agung dan universal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat di suatu negara yang merupakan syarat utama untuk mewujudkan kesejahteraan.
3. Kemanfaatan, hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Kemanfaatan dalam hukum sangat berguna, khususnya hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan mentati hukum tanpa perlu dipaksa, apabila memang masyarakat merasakan manfaat hukum tersebut.¹

¹ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, keadilan Dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal.75

Dalam mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebiasaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.²

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan landasan yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa³:

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP, dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, Namun pada

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006, hal. 101

³ *Ibid*, hal. 102

dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu kesatuan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan⁴.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat

⁴ Ibid, hal. 103

kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Meskipun sistem pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia-Belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu, praktek pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila⁵.

Dalam sistem pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

⁵ Ibid, hal. 104

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai sistem pelaksanaan pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memberi saran mengenai program Pembinaan warga Binaan Pemasarakatan disetiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang pemasarakatan.

Dalam sistem pemasarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu⁶:

1. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Watga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan

⁶ Ibid, hal. 105

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hakim tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

9. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya⁷.

Jenis hukuman disiplin dapat berupa:

1. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan/atau
2. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan persundang-undangan yang berlaku.

Petugas pemsarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib:

1. Memperlakukan Warga Binaan Pemsarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
2. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

Selanjutnya dalam sistem pemsarakatan perlu adanya pegawai lembaga pemsarakatan yang selanjutnya disebut SIPIR yang bertanggung jawab dalam pengawasan, keamanan serta keselamatan para warga binaan di dalam lembaga

⁷Ibid, hal. 118

pemasyarakatan. Selain itu, SIPIR juga bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan sehingga peran SIPIR di dalam lembaga pemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap perilaku warga binaan.

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas lapas dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pegawai Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dibuat untuk memberikan efek jera kepada para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan sebuah institusi yang bertujuan membina narapidana. Bekerja di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, institusi ini memiliki tujuan mulia, yaitu supaya para tahanan tidak mengulang kejahatan sebelumnya. Harapan dari pembinaan tersebut adalah terbentuknya masyarakat yang tertib (social order). Narapidana (Napi) adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan⁸.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan pemasyarakatan. Dengan demikian

⁸ Skripsi Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan hal.

pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para Narapidana dan Tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan yaitu agar dapat bersatunya kembali Warga Binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sehingga keberadaan mantan warga Binaan nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya menjadi penghambat dalam pembangunan.

Daftar warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Gorontalo:

No.	Nama Warga Binaan	Kasus Lama	Kasus Baru
1.	Edi Nurkamiden	Pasal 351 KUHP	Pasal 351 KUHP
2.	Piti Maatila	Pasal 363 KUHP	Pasal 114 UU RI 35/2009
3.	Reza Yudistiro Hippy	Pasal 112 UU 35/2009	Pasal 114 UU RI 35/2009
4.	Tulus Nugroho	Pasal 285 KUHP	Pasal 114 UU RI 35/2009

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN SIPIR TERHADAP WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA GORONTALO”**

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran sipir dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat sipir dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran SIPIR dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat sipir dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

1. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai bentuk pengembangan ilmu yang dimiliki penulis dan untuk memenuhi kewajibannya sebagai syarat intelektual.

2. Kegunaan praktis, yaitu untuk mengetahui peran sipir dalam melakukan pembinaan seperti apa yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sipir dalam melakukan pembinaan terhadap warga di dalam lembaga pemasyarakatan.